



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. OTO MULTIARTHA, berkedudukan di Kompleks Plaza Pasifik, Blok B1 Kav. 22-24 Jalan Boulevard Barat Raya. Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara dan berkantor Pusat di Gedung Summitmas II Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12910, dalam hal ini didampingi oleh JANNES H. SILITONGA, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing Advokat dan/ atau Litigation Officer pada berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Oktober 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor : 3541/2024 tanggal 13 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **NUR IMAN**, yang beralamat di Jalan Cikijang II Nomor 5, RT. 2 / RW. 11, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **NUNUNG NURJANAH**, yang beralamat di Jalan Cikijang II Nomor 5, RT. 2 / RW. 11, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang di terima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 Nopember 2024 dengan Nomor Register 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM GUGATAN SEDERHANA.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan a quo terhadap TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-016-21-00454 tanggal 22 September 2021 (Untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen") yang telah disepakati antara PT. Oto Multiartha Cabang Cempaka Mas yang beralamat di Rukan Graha Cempaka Mas Blok B No 34 Jl Letjen Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, selaku Kreditor dan Nur Iman, yang beralamat di Jl Cikijang II No 5, RT. 2 / RW. 11, Kelurahan Koja, Kec. Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14210, selaku Debitor, serta Nunung Nurjanah sebagai Istri yang telah memberikan persetujuan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
2. Bahwa, disebabkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II pasangan Suami Istri yang sah dalam suatu perkawinan, maka dengan berpijak pada *Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 KUHPerdara, Pasal 121 KUHPerdara dan Pasal 122 KUHPerdara* maka selain Harta Bersama yang dapat dibagi dan dinikmati, maka Suami Istri wajib bertanggung jawab atas hutang dan kerugian yang telah timbul selama perkawinan, sehingga oleh sebab itu patut dan berdasar TERGUGAT II ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
3. Bahwa dalam gugatan a quo PENGUGAT berpedoman pada ketentuan Pasal 3 jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

II. DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa PENGUGAT adalah perusahaan yang menjalankan usahanya dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor roda empat, dan telah berkontribusi positif memberikan pemasukan bagi Negara melalui pembayaran pajak, dan mempekerjakan banyak tenaga kerja di seluruh Indonesia;
5. Bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat atas unit mobil tersebut diatas adalah sebesar Rp. 123.639.211 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan dua ratus sebelas rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PENGGGUGAT membuat kesepakatan secara tertulis dengan TERGUGAT I atas persetujuan TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-016-21-00454 tanggal 22 September 2021 (Untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen"), dengan masa angsuran 48 bulan, dimulai sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan September 2025, dengan jatuh tempo pembayaran angsuran setiap tanggal 22, angsuran perbulan sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu Rupiah). Objek yang diperjanjikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :
- Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up
 - Tahun : 2021
 - Warna : Hitam
 - Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483
 - Nomor Mesin : K15BT1304332
 - Nomor Polisi : B9589UAR
 - Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah
- (Selanjutnya disebut sebagai "Unit Mobil");
7. Bahwa TERGUGAT I telah diberikan waktu untuk membaca dan mengerti dahulu isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, dan lampiran-lampiran yang berhubungan, sebelum menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT I telah secara sadar dan bertanggung jawab dalam membuat perikatan dengan PENGGGUGAT, serta Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah **sah berdasarkan hukum** sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen berlaku sebagai undang-undang bagi PENGGGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata;
8. Bahwa hingga Gugatan Sederhana *a quo* diajukan, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-00825370 atas nama Nunung Nurjanah, masih berada dalam penguasaan PENGGGUGAT, dan akan diserahkan kepada TERGUGAT I apabila seluruh hutang TERGUGAT I sudah selesai dilunasi, sehingga berdasarkan hukum, PENGGGUGAT adalah merupakan pemegang hak milik yang Sah atas Unit Mobil tersebut;
9. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I, Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-016-21-00454 tanggal 22

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 telah ditingkatkan menjadi **Akta Jaminan Fidusia Nomor 1124 tanggal 24 September 2021** yang dibuat oleh Notaris Syofilawati, S.H., dan telah terbit **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00536323.AH.05.01 TAHUN 2021** Tanggal 24 September 2021 yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta, sehingga Unit Mobil tersebut diatas selain menjadi jaminan hutang TERGUGAT I, juga sudah menjadi **"Objek Jaminan Fidusia"**;

10. Bahwa ditengah masa angsuran, TERGUGAT I melanggar ketentuan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, karena **sejak angsuran Ke- 30 (tiga puluh) yaitu di Bulan Maret Tahun 2024, TERGUGAT I sudah berhenti membayar angsuran/telah menunggak pembayaran angsuran**. PENGUGAT telah berupaya mengingatkan TERGUGAT I secara persuasif baik lisan melalui telepon, melakukan kunjungan ke TERGUGAT I, serta beberapa kali mengirimkan Somasi kepada TERGUGAT I, namun **TERGUGAT I tidak menunjukkan itikad baiknya menghormati ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, sementara Objek Jaminan Fidusia masih terus menerus digunakan/dinikmati oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II**;
11. Bahwa tindakan TERGUGAT I tersebut telah membuktikan TERGUGAT I telah **"Cidera Janji"** sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pasal 11 angka 1 huruf a yang akan PENGUGAT kutip sebagai berikut :

"Pasal 11

Cidera Janji

Peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan peristiwa cidera janji Debitor dan/atau Pemilik Jaminan dalam melaksanakan Perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan, melainkan cukup telah terbukti dengan:

- a. **Debitor tidak membayar Angsuran, bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo menurut Perjanjian atau tidak membayar Hutang yang harus dilunasi (dalam hal Kreditor mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan Pasal 10 ayat 2) yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Debitor telah melalaikan**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.



kewajibannya menurut *Perjanjian ini*, sehingga peringatan dengan *juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi*

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf c, d, dan e dan Pasal 10 ayat 3 Perjanjian Pembiayaan Konsumen, PENGUGAT berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan seluruh hutang TERGUGAT I yang belum dibayarkan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar lunas atau TERGUGAT I dapat menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada untuk dijual guna menutup sisa hutang TERGUGAT I, adapun ketentuan tersebut akan PENGUGAT kutip sebagai berikut

"Pasal 11

2. *Dengan terjadinya peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka:*

- c. *Apabila Debitor atau Pemilik Jaminan tidak **menyerahkan Jaminan maka Kreditor berhak mengambil Jaminan dari Debitor atau Pemilik Jaminan atau pihak lain** dari tempat dimana Jaminan berada tanpa melalui suatu putusan atau penetapan pengadilan dan juga tanpa melalui juru sita pengadilan atau peringatan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan jaminan yang berlaku.*
- d. ***Kreditor berhak untuk menjual Jaminan dan menggunakan uang hasil eksekusi Jaminan untuk pembayaran Hutang** dengan urutan prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 5.*
- e. ***Apabila hasil penjualan Jaminan tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang maka Debitor wajib membayar lunas kekurangannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan dari Kreditor**, sebaliknya apabila terdapat kelebihan maka Debitor untuk dan atas nama Pemilik Jaminan dapat mengajukan pengembalian uang kelebihan tersebut dengan melampirkan bukti identitas diri dan foto copy buku rekening bank kepada Kreditor;*

Pasal 10

3. ***Apabila Kreditor secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan ayat 2 pasal ini maka Hutang menjadi jatuh tempo dan karenanya harus segera dibayar lunas oleh Debitor."***

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I yang sudah berhenti membayarkan angsuran dan tidak beritikad baik menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada PENGGUGAT, maka telah terbukti TERGUGAT I telah **cidera janji (wanprestasi)**, dimana saat ini PENGGUGAT mengalami kerugian materiil yang besar dan berkepanjangan, **sehingga berdasarkan hukum TERGUGAT I wajib melakukan pelunasan dengan membayar keseluruhan hutangnya secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 83.813.000,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :**

Sisa Pokok Hutang (pada angsuran ke-37)	: Rp72.465.089,50
Angsuran Tertunggak (per Oktober 2024)	: Rp00,00
Bunga Berjalan	: Rp 37.047,78
Denda Keterlambatan	: Rp 7.687.600
Denda Pelunasan dipercepat	: Rp 3.623.254,48
Pembulatan	: Rp 8,24
Total	: Rp83.813.000

14. Bahwa PENGGUGAT mempunyai hak dan berdasarkan hukum untuk melakukan penjualan Objek Jaminan Fidusia untuk digunakan menutup seluruh hutang-hutang TERGUGAT I, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang akan PENGGUGAT kutip sebagai berikut :

" Pasal 15 ayat (3)

(3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."

15. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah Cidera Janji (Wanprestasi), akan tetapi tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, maka PENGGUGAT akhirnya mengajukan Gugatan Sederhana a quo, maka membutuhkan biaya operasional untuk penanganan perkara a quo sebesar Rp. 20.000.000,00,- (lima puluh juta Rupiah), maka wajar biaya operasional untuk penanganan perkara tersebut juga telah menjadi beban kerugian Materiil untuk PENGGUGAT saat ini.
- Maka dengan demikian cukup jelas kerugian Materiil PENGGUGAT secara keseluruhan dalam perkara a quo sebesar **Rp. 103.813.000,- (seratus tiga juta delapan ratus tiga belas ribu Rupiah);**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka layak dan berdasar bagi PENGUGAT mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk **Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) a quo untuk seluruhnya dan Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-016-21-00454 tanggal 22 September 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00536323.AH.05.01 TAHUN 2021, Sah Dimata Hukum;** **Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)** berdasarkan *Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-016-21-00454 tanggal 22 September 2021* karena telah menunggak pembayaran angsuran sejak angsuran Ke- 30 (tiga puluh) yaitu di Bulan April Tahun 2024;

Maka sangat beralasan apabila **TERGUGAT I** dihukum untuk **segera dan seketika menyerahkan Objek Jaminan Fidusia milik PENGUGAT**, yakni 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi kendaraan Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up, Tahun : 2021, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332, Nomor Polisi : B9589UAR, Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah atau menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi Materiil kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 103.813.000,- (seratus tiga juta delapan ratus tiga belas ribu Rupiah)**, beserta penghitungan denda yang akan timbul, yang dibayarkan secara kontan dan sekaligus pada saat putusan a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila TERGUGAT I tidak melakukan penyerahan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada PENGUGAT;

17. Bahwa, berdasar Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-016-21-00454 tanggal 22 September 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00536323.AH.05.01 TAHUN 2021, maka cukup berdasar PENGUGAT mohon untuk yang Mulia Hakim tunggal Menyatakan **PENGUGAT mempunyai hak** berdasar Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-016-21-00454 tanggal 22 September 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00536323.AH.05.01 TAHUN 2021 untuk melakukan penjualan secara lelang atas **Objek Jaminan Fidusia milik PENGUGAT**, yakni 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi kendaraan Merk/Type : SUZUKI/NEW



CARRY WD PS/Pick Up, Tahun : 2021, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332, Nomor Polisi : B9589UAR, Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah, serta guna menjamin TERGUGAT I melaksanakan isi putusan, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) untuk keterlambatan pelaksanaan putusan ini di kemudian hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari keterlambatan;

18. Bahwa Gugatan *a quo* didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan hukum, oleh karena itu guna menghindari adanya kerugian lebih lanjut sebagai akibat perbuatan dari TERGUGAT I, maka PENGGUGAT memohon agar putusan dalam Gugatan ini dinyatakan sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 10-016-21-00454 tanggal 22 September 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00536323.AH.05.01 TAHUN 2021 adalah SAH dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang tidak melakukan pembayaran sejak angsuran Ke- 30 (tiga puluh) di Bulan Maret Tahun 2024 adalah perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum TERGUGAT I untuk segera dan seketika menyerahkan Objek Jaminan Fidusia milik PENGGUGAT, yakni 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi kendaraan Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up, Tahun : 2021, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332, Nomor Polisi : B9589UAR, Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng 50%:50% membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 103.813.000,- (seratus tiga juta delapan ratus tiga belas ribu Rupiah) beserta denda-denda yang akan timbul kemudian, yang dibayarkan secara sekaligus dan seketika pada saat Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT I tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada PENGGUGAT;
6. Menyatakan PENGGUGAT memiliki hak untuk mengamankan Objek Jaminan Fidusia yakni 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi kendaraan Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up, Tahun : 2021, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332, Nomor Polisi : B9589UAR, Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah, dari penguasaan TERGUGAT I atau pihak manapun, apabila TERGUGAT I tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada PENGGUGAT dan/ atau membayar kerugian materiil;
 7. Menyatakan PENGGUGAT mempunyai hak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-016-21-00454 tanggal 22 September 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00536323.AH.05.01 TAHUN 2021 melakukan penjualan secara lelang atas Objek Jaminan Fidusia milik PENGGUGAT, yakni 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi kendaraan Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up, Tahun : 2021, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332, Nomor Polisi : B9589UAR, Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah, apabila Objek Jaminan Fidusia ada pada PENGGUGAT;
 8. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materiil apabila hasil penjualan lelang atas Objek Jaminan Fidusia Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up, Tahun : 2021, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332, Nomor Polisi : B9589UAR, Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah, tidak dapat menutupi seluruh nilai hutang di PENGGUGAT;
 9. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi Putusan ini di kemudian hari;
 10. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;
 11. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak ex aquo et bono.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 7 Nopember 2024 dan tanggal 26 Nopember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Perma Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang menyebutkan:

"Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara eletronik dan perkara diputus secara verstek";

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan tanggal 22 September 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi Akta Jaminan Fiducia Nomor : 1124 tanggal 24 September 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W10.00536323.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi tanggal 18 September 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) An. Nunung Nurjanah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-5

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hasil Print Out Payment Schedule Paid tanggal 23 Oktober 2024, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan tanggal 5 Maret 2024, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi Terakhir tanggal 30 Juli 2024, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Resi Pengiriman, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Hasil Print Out Perkiraan Payment Schedule Paid tanggal 23 Oktober 2024, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Trio Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan kreditur dan debitur;
 - Bahwa Penggugat adalah kreditur;
 - Bahwa Penggugat dan Para Tergugat melakukan perjanjian tertulis;
 - Bahwa tahun kontraknya 2021;
 - Bahwa saksi tahu mengenai kontrak tersebut karena itu adalah tugas saksi sebagai marketing;
 - Bahwa untuk plafon diatas 100 juta rupiah;
 - Bahwa yang mau di kredit adalah mobil Carry Pick up;
 - Bahwa mobil sudah diserahkan kepada Tergugat (debitur);
 - Bahwa yang menyerahkan mobil adalah leasing;
 - Bahwa pembayarannya 4 (empat) jutaan perbulan dengan tenor 48 (empat puluh delapan) bulan;
 - Bahwa untuk pembayaran awalnya lancar sampai dengan bulan ke 30 (tiga puluh) lalu kemudian menunggak;
 - Bahwa saat melakukan survei data-data Tergugat valid semua;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Alponzo Manosor Munte**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi bagian penagihan di PT. Oto Multiartha;
- Bahwa tugas saksi adalah untuk mengepush debitur untuk membayar cicilan;
- Bahwa saksi telah mengirim surat peringatan kepada Tergugat (Debitur) karena lalai membayar angsuran;
- Bahwa saat itu saksi pernah memberikan surat peringatan langsung kepada Tergugat II;
- Bahwa telah diberikan juga somasi dari kantor;
- Bahwa sebelum mengirim surat, saksi terlebih dahulu menghubungi lewat telepon tapi tidak diangkat dan selanjutnya surat dikirim;
- Bahwa alamat Tergugat di Jakarta Utara;
- Bahwa pernah di datangi rumah Para Tergugat, saat itu bertemu dengan Tergugat II dan Tergugat II menyampaikan bahwa sedang di usahakan untuk melakukan pembayaran, namun sampai dengan sekarang masih tidak ada respon;
- Bahwa untuk surat peringatan diantar langsung kerumah Para Tergugat;

3. **Machel Karaow**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi bagian penagihan di PT. Oto Multiartha;
- Baha tugas saksi adalah untuk menagih;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I menunggak pembayaran;
- Bhawa untuk bentuk penagihan dilakukan dengan menelfon dan datang kerumah debitur;
- Bahwa alamat Para Tergugat di Jakarta Utara;
- Bahwa Ketika dihubungi reaksi Para Tergugat slow respon;
- Bahwa katanya yang akan melunasi tunggakan Para Tergugat adalah adik Tergugat I yaitu Pak Ade;
- Bahwa sudah pernah datang ke kantor tetapi belum ada kesepakatan mengenai pelunasan;
- Bahwa Pak Ade datang sekali saja yaitu bulan Agustus 2024;
- Bahwa setahu saksi kewajiban perbulan sebesar 4 (empat) jutaan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah kerumah Para Tergugat sebanyak 5 (lima) kali , namun ketemunya Cuma 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menyerahkan data-data tunggakan dan tanggapan Tergugat I tidak bisa bayar;
- Bahwa alasan Tergugat I menunggak karena bisnisnya bangkrut;
- Bahwa setahu saksi mobilnya ada di keponakannya Tergugat I;
- Bahwa hubungan Tergugat II dengan Tergugat I adalah sebagai penjamin, dan BPKB atas nama Tergugat II;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah "Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 10-016-21-00454 tanggal 22 September 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00536323.AH.05.01 TAHUN 2021 adalah SAH dan berkekuatan hukum";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi karena tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 10-016-21-00454 tanggal 22 September 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00536323.AH.05.01 TAHUN 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) sedangkan bukti surat yang tanpa disertai aslinya namun didukung bukti lainnya maka tetap dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide putusan MARI Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitem-Petitem Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat pada angka 2 terlebih dahulu yang meminta agar “Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 10-016-21-00454 tanggal 22 September 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00536323.AH.05.01 TAHUN 2021 adalah SAH dan berkekuatan hukum”, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam positanya pada angka 6, Penggugat mendalilkan bahwa PENGGUGAT membuat kesepakatan secara tertulis dengan TERGUGAT I atas persetujuan TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-016-21-00454 tanggal 22 September 2021 (Untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Pembiayaan Konsumen”), dengan masa angsuran 48 bulan, dimulai sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan September 2025, dengan jatuh tempo pembayaran angsuran setiap tanggal 22, angsuran perbulan sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu Rupiah). Objek yang diperjanjikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

- Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up
- Tahun : 2021
- Warna : Hitam
- Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483
- Nomor Mesin : K15BT1304332
- Nomor Polisi : B9589UAR
- Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah

(Selanjutnya disebut sebagai “Unit Mobil”);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 yaitu Perjanjian Pembiayaan, dan setelah dengan cermat mempelajari bukti surat P-1 tersebut didapat fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian pembiayaan dimana bahwa penggugat bertindak sebagai

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor dan Tergugat I bertindak sebagai Debitor dan Tergugat II juga menyetujui perjanjian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berikutnya didalam Perjanjian pembiayaan tersebut diatas, sebagaimana tertulis pada Pasal 6 ayat (3) tentang Jaminan menyebutkan: *"untuk menjamin hak dan kewajiban Para Pihak maka Jaminan akan dibebankan hak tanggungan, Jaminan fidusia atau hipotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk keperluan pengikatan jaminan maka Pemilik Jaminan beserta pasangannya wajib menandatangani perjanjian pemberian jaminan dan/atau surat kuasa yang diperlukan untuk itu";*

Menimbang, bahwa didalam bukti surat P-1 diatas, sebagaimana tertuang didalam Pasal 13 ayat (6) tentang Para Pihak Dan Ketentuan Pokok Fasilitas Pembiayaan, maka yang menjadi jaminan didalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat sebagai Kreditor dan Tergugat I sebagai Debitor adalah 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda empat Merek/Type Suzuki New Carry WD PS Pick Up Tahun 2021 Nomor Rangka MHYHDC61TMJ241483 Nomor Mesin K15BT1304332;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2 tentang Akta Jaminan Fidusia dan bukti surat P-3 tentang Sertifikat Jaminan Fidusia, benar terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas telah diikat dengan jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda empat Merek/Type Suzuki New Carry WD PS Pick Up Tahun 2021 Nomor Rangka MHYHDC61TMJ241483 Nomor Mesin K15BT1304332;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka beralasan hukum Petitum Penggugat pada angka 2 ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3 yang meminta agar "Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang tidak melakukan pembayaran sejak angsuran Ke- 30 (tiga puluh) di Bulan Maret Tahun 2024 adalah perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam positanya pada angka 10, Penggugat mendalilkan bahwa ditengah masa angsuran, TERGUGAT I melanggar ketentuan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, karena sejak angsuran Ke- 30 (tiga puluh) yaitu di Bulan Maret Tahun 2024, TERGUGAT I sudah berhenti membayar angsuran/telah menunggak pembayaran angsuran. PENGUGAT telah berupaya mengingatkan TERGUGAT I secara persuasif baik lisan melalui telepon, melakukan kunjungan ke TERGUGAT I, serta beberapa kali

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Somasi kepada TERGUGAT I, namun TERGUGAT I tidak menunjukkan itikad baiknya menghormati ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, sementara Objek Jaminan Fidusia masih terus menerus digunakan/dinikmati oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat P-1 diatas, sebagaimana tertuang didalam Pasal 11 ayat (1) huruf a tentang Cidera Janji yang berbunyi :

"Peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan peristiwa cidera janji Debitor dan/atau Pemilik Jaminan dalam melaksanakan Perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan, melainkan cukup telah terbukti dengan:

- a. *Debitor tidak membayar Angsuran, bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo menurut Perjanjian atau tidak membayar Hutang yang harus dilunasi (dalam hal Kreditor mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan Pasal 10 ayat 2) yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Debitor telah melalaikan kewajibannya menurut Perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi*

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didapat juga bukti surat yang berkaitan dengan dalil Penggugat mengenai cidera janji (wanprestasi) yaitu bukti surat berupa P-7 tentang Surat Peringatan tertanggal 5 Maret 2024 yang ditujukan kepada Tergugat I dan bukti surat P-8 tentang Somasi Terakhir tertanggal 30 Juli 2024 yang ditujukan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah dengan cermat mempelajari bukti surat P-7 dan P-8 diatas, didapat fakta hukum bahwa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya namun didukung bukti lainnya maka tetap dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide putusan MARI Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alponzo Manosor Munte yang menerangkan bahwa saksi Alponzo Manosor Munte pernah datang ke rumah Tergugat I untuk mengantarkan surat Peringatan sebagaimana dimaksud bukti P-8 dan saksi Machel Karaow juga menerangkan bahwa saksi Machel Karaow melalui Telepon telah mengingatkan Tergugat I untuk membayar angsurannya dan juga pernah 5 (lima) kali mendatangi rumah Tergugat I untuk memberitahukan keterlambatan Tergugat I membayar angsurannya dan baru kali ke-5 saksi Machel Karaow bertemu dengan Tergugat I;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kriteria seseorang dinyatakan telah cidera janji (wanprestasi) dapat dilihat pada Pasal 1238 KUHPerdara yaitu :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, bila dikaitkan dengan bunyi Pasal 1238 KUHPerdara, maka beralasan hukum Petitum angka 3 Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat pada angka 4 yang meminta agar "Menghukum TERGUGAT I untuk segera dan seketika menyerahkan Objek Jaminan Fidusia milik PENGGUGAT, yakni 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi kendaraan Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up, Tahun : 2021, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332, Nomor Polisi : B9589UAR, Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana tertuang didalam *Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b sebagai berikut :*

"Dengan terjadinya peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka:

- a. *Kreditor berhak menghubungi Debitur untuk melakukan penagihan serta memberikan surat peringatan kepada Debitur dan/atau Pemilik Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa cidera janji;*
- b. *Dalam hal Debitur dan/atau Pemilik Jaminan tidak memenuhi isi surat peringatan maka Pemilik Jaminan berkewajiban menyerahkan jaminan kepada Kreditor untuk pelaksanaan eksekusi jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti surat P-1 yaitu Perjanjian Pembiayaan, khususnya *Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b*, maka beralasan hukum petitum Penggugat pada angka 4 ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat pada angka 5 yang meminta agar "Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng 50%:50% membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 103.813.000,- (seratus tiga juta delapan ratus tiga belas ribu Rupiah) beserta denda-denda yang akan timbul kemudian, yang dibayarkan secara sekaligus dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika pada saat Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila TERGUGAT I tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada PENGGUGAT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana tertuang didalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :

“untuk menjamin pembayaran angsuran dengan tertib hingga seluruh hutang lunas maka pemilik jaminan dengan ini menyerahkan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 kepada Kreditor, termasuk segala sesuatu yang menjadi bagian dan kelengkapan jaminan baik yang sudah ada pada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana tertuang didalam Pasal 6 ayat (3) sebagai berikut :

“untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak maka jaminan akan dibebankan hak tanggungan, jaminan fidusia atau hipotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk keperluan pengikatan jaminan maka pemilik jaminan beserta pasangannya wajib menandatangani perjanjian pemberian jaminan dan/atau surat kuasa yang diperlukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2 yaitu tentang Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1124 dan bukti surat P-3 yaitu tentang Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00536323.AH.05.01 Tahun 2021 menyajikan fakta hukum bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan (vide bukti surat P-1), benar telah diikat jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan hutang Nur Iman (Tergugat I) sejumlah Rp. 136. 950. 440,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up, Tahun : 2021, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menjadi tidak beralasan hukum apabila Penggugat masih meminta agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng 50%:50% membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 103.813.000,- (seratus tiga juta delapan ratus tiga belas ribu Rupiah) beserta denda-denda yang akan timbul kemudian, yang dibayarkan secara sekaligus dan seketika pada saat Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, padahal mekanisme pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat telah diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) dan (3) Perjanjian Pembiayaan apabila Tergugat I dalam keadaan cidera janji, termasuk juga “apabila

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada PENGGUGAT", sebagaimana nanti akan dipertimbangkan pada petitum angka 6 dan angka 7 Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka beralasan hukum Petitum angka 5 Penggugat ini untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat pada angka 6 yang meminta agar "Menyatakan PENGGUGAT memiliki hak untuk mengamankan Objek Jaminan Fidusia yakni 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi kendaraan Merk/Type : SUZUKI / NEW CARRY WD PS / Pick Up, Tahun : 2021, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332, Nomor Polisi : B9589UAR, Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah, dari penguasaan TERGUGAT I atau pihak manapun, apabila TERGUGAT I tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada PENGGUGAT dan/ atau membayar kerugian materiil";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana tertuang didalam *Pasal 11 ayat (2) huruf c sebagai berikut :*

"Dengan terjadinya peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka:

- c. *Apabila Debitor atau Pemilik Jaminan tidak **menyerahkan Jaminan maka Kreditor berhak mengambil Jaminan dari Debitor atau Pemilik Jaminan atau pihak lain** dari tempat dimana Jaminan berada tanpa melalui suatu putusan atau penetapan pengadilan dan juga tanpa melalui juru sita pengadilan atau peringatan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan jaminan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti surat P-1 yaitu Perjanjian Pembiayaan, khususnya *Pasal 11 ayat (2) huruf c*, maka beralasan hukum petitum Penggugat pada angka 6 ini untuk dikabulkan hanya sepanjang terhadap "Menyatakan PENGGUGAT memiliki hak untuk mengamankan Objek Jaminan Fidusia yakni 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi kendaraan Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up, Tahun : 2021, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332, Nomor Polisi : B9589UAR, Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah, dari penguasaan TERGUGAT I atau pihak manapun, apabila TERGUGAT I tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada PENGGUGAT", karena

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada pertimbangan pada petitum angka 5 diatas, untuk “membayar kerugian materiil” telah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat pada angka 7 yang meminta agar “Menyatakan PENGUGAT mempunyai hak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-016-21-00454 tanggal 22 September 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00536323.AH.05.01 TAHUN 2021 melakukan penjualan secara lelang atas Objek Jaminan Fidusia milik PENGUGAT, yakni 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi kendaraan Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up, Tahun : 2021, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332, Nomor Polisi : B9589UAR, Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah, apabila Objek Jaminan Fidusia ada pada PENGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana tertuang didalam *Pasal 11 ayat (2) huruf d* sebagai berikut:

“Dengan terjadinya peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka:

d. Kreditor berhak untuk menjual Jaminan dan menggunakan uang hasil eksekusi Jaminan untuk pembayaran Hutang dengan urutan prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 5.

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti surat P-1 yaitu Perjanjian Pembiayaan, khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf d diatas, maka beralasan hukum petitum Penggugat pada angka 7 ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat pada angka 8 yang meminta agar “ Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materiil apabila hasil penjualan lelang atas Objek Jaminan Fidusia Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up, Tahun : 2021, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332, Nomor Polisi : B9589UAR, Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah, tidak dapat menutupi seluruh nilai hutang di PENGUGAT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana tertuang didalam *Pasal 11 ayat (2) huruf e* sebagai berikut:

“Dengan terjadinya peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Apabila hasil penjualan Jaminan tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang maka Debitor wajib membayar lunas kekurangannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan dari Kreditor, sebaliknya apabila terdapat kelebihan maka Debitor untuk dan atas nama Pemilik Jaminan dapat mengajukan pengembalian uang kelebihan tersebut dengan melampirkan bukti identitas diri dan foto copy buku rekening bank kepada Kreditor;

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti surat P-1 yaitu Perjanjian Pembiayaan, khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf e, secara khusus hanya menyebutkan "Apabila hasil penjualan Jaminan tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang maka Debitor wajib membayar lunas kekurangannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan dari Kreditor", dan tidak mengatur tentang adanya ganti rugi materiil sebagaimana diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 11 ayat (2) huruf e diatas, maka Petitum angka 8 Penggugat ini dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya yaitu "Menghukum TERGUGAT I untuk membayar lunas hutangnya apabila hasil penjualan lelang atas Objek Jaminan Fidusia Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up, Tahun : 2021, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332, Nomor Polisi : B9589UAR, Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah, tidak dapat menutupi seluruh nilai hutang di PENGGUGAT";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat pada angka 9 yang meminta agar "Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi Putusan ini di kemudian hari";

Menimbang, bahwa Pasal 606 a Rv telah mengatur tentang uang paksa (dwangsom), yang berbunyi sebagai berikut:

"sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 606 a Rv tentang uang paksa (dwangsom) diatas, oleh karena gugatan didalam perkara aquo mengenai pembayaran sejumlah uang, maka permintaan untuk membayar uang paksa (dwangsom) tidak diperkenankan, sehingga beralasan hukum Petitum Penggugat pada angka 9 ini untuk ditolak;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat pada angka 10 yang meminta agar “Menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* diajukan secara Gugatan Sederhana, dan didalam Hukum Acara Gugatan Sederhana tidak mengenal adanya Upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali, maka beralasan hukum petitum Penggugat pada angka 10 ini untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan Sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka beralasan hukum petitum Penggugat pada angka 11 yaitu “Menghukum TERGUGAT I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini” untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat yang selain dan selebihnya telah turut pula dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1328 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 10-016-21-00454 tanggal 22 September 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00536323.AH.05.01 TAHUN 2021 adalah SAH dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang tidak melakukan pembayaran sejak angsuran Ke- 30 (tiga puluh) di Bulan Maret Tahun 2024 adalah perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT I untuk segera dan seketika menyerahkan Objek Jaminan Fidusia milik PENGUGAT, yakni 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi kendaraan Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up, Tahun : 2021, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332, Nomor Polisi : B9589UAR, Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah;
6. Menyatakan PENGUGAT memiliki hak untuk mengamankan Objek Jaminan Fidusia yakni 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi kendaraan Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up, Tahun : 2021, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332, Nomor Polisi : B9589UAR, Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah, dari penguasaan TERGUGAT I atau pihak manapun, apabila TERGUGAT I tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada PENGUGAT;
7. Menyatakan PENGUGAT mempunyai hak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-016-21-00454 tanggal 22 September 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00536323.AH.05.01 TAHUN 2021 melakukan penjualan secara lelang atas Objek Jaminan Fidusia milik PENGUGAT, yakni 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi kendaraan Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up, Tahun : 2021, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332, Nomor Polisi : B9589UAR, Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah, apabila Objek Jaminan Fidusia ada pada PENGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar lunas hutangnya apabila hasil penjualan lelang atas Objek Jaminan Fidusia Merk/Type : SUZUKI/NEW CARRY WD PS/Pick Up, Tahun : 2021, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ241483, Nomor Mesin : K15BT1304332, Nomor Polisi : B9589UAR, Atas Nama BPKB : Nunung Nurjanah, tidak dapat menutupi seluruh nilai hutang di PENGUGAT;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta telah
dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga
Panitera Pengganti, Hakim,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H.M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Penggandaan berkas	: Rp 18.000,00
- Panggilan	: Rp 58.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat	: Rp 20.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	